



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai, nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak, antara:

PENGGUGAT, NIK. 1902014108020004, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 01 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT.049 RW.020, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik di adinaintan8@gmail.com, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, NIK. 3217070712951001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, RT.012 RW.002, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1902011022023053 tanggal 17 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Belitung, 29 Mei 2022, Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei tahun 2024;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat kasar dari segi perkataan terhadap Penggugat;
 - 5.2 Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja;
 - 5.3 Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga;
 - 5.4 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2024 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pandan Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rizal Permana Bin Yanto**) terhadap Penggugat (**Intan Adina Ningsih Binti Adi Pranata**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Belitung, 29 Mei 2022, Belum Sekolah;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1902014108020004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1902011022023053, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 17 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 Penggugat;

Nama, SAKSI 1 binti SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama pada sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah di bawah tangan, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Bianka;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya beberapa bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena, Tergugat kasar dari segi perkataan terhadap Penggugat, Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, dan Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2024, Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup bagi mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak menikah hingga sekarang tidak memiliki pekerjaan;

Saksi 2 Penggugat;

Nama, SAKSI 2 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sebelum pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama di tahun 2023, mereka menikah di bawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Bianka;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena, Tergugat kasar dari segi perkataan terhadap Penggugat, Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekira 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup bagi mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak menikah hingga sekarang tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2024, yang disebabkan karena, Tergugat kasar dari segi perkataan terhadap Penggugat, Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, yang sebelum pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tagan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat telah melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau telah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, mengenai telah ada usaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** pada saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat dan selama ini Penggugat mengasuh dan merawat dengan baik, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat di kantor urusan agama pada tanggal 17 Februari 2023;



2. Bahwa sebelum pernikahannya dicatatkan di kantor urusan agama, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sejak awal bulan Mei 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat kasar dari segi perkataan terhadap Penggugat, Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, dan Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal atau sekira lebih dari 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, ada dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat selama ini mampu mendidik dan merawat kedua orang anak tersebut dengan baik dan layak;
10. Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf C angka 1 disebutkan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan telah terpenuhi pula syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terutang (*madhiyah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa menurut Imam Thabari dalam Kitab *Jami' al-Bayan*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fi *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 8, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1997), nusyuz adalah sikap meninggi seorang perempuan terhadap suaminya, bangkit atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus ditaati, benci dan berpaling dari mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa *iddah* (waktu tunggu) yaitu “ثلاثة قروء ” (tiga kali suci) atau 3 (tiga) bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya*”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 144-145);

Menimbang, bahwa sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa *iddah*, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat petitem angka 3 tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan namun demikian hakim mempertimbangkan kelayakan, kepatutan, dan kemampuan suami, sehingga majelis dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 sebagai berikut “menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak” sehingga majelis menetapkan besaran nafkah *iddah* yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberi *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas *mut'ah* yang diminta kepada Tergugat menurut Majelis Hakim cukup beralasan, meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan hanya sekira satu tahun lebih, namun meskipun demikian Penggugat telah melayani dan telah melahirkan satu orang anak dari Tergugat, sehingga pengabdian Penggugat tersebut patut untuk dihargai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud PERMA 3 Tahun 2017 dan telah pula sejalan dengan SEMA 3 Tahun 2018 – III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3, yang menyebutkan bahwa, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika dicerai oleh suaminya, namun oleh karena Tergugat selama ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut di atas dianggap tidak realistis;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya pernikahan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dan mempertimbangkan rasa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah terutang (*madliyah*) dalam petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk dibayarkan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ahli, yang dalam hal ini akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mana beliau juga mengutip dari pendapat Quraish Shihab sebagai berikut:

Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah anNisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangannya, maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian pun;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terutang (*madliyah*) masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, dalam petitum tersebut, Penggugat meminta untuk dikabulkan nafkah terutang (*madliyah*) suami kepada isteri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan begitu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dianggap terlalu memberatkan dan membebani Tergugat karena Tergugat selama ini tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama, **ANAK**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Belitung, 29 Mei 2022, umur 2 (dua) tahun, ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak adalah amanah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara, memberi asupan gizi yang cukup, dan memberi pendidikan yang layak, sehingga kelak dikemudian hari anak-anak tersebut menjadi anak mandiri dan anak yang siap untuk menghadapi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai 12 (dua belas tahun) diserahkan kepada ibunya, dan sekarang satu orang anak tersebut juga berada dalam asuhan Penggugat, maka Hakim berpendapat petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf c4 yang pada intinya menerangkan bahwa angka dalam amar penetapan hak Asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam diktum putusan ini tentang pemberian akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk biaya alimentasi anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita angka 10, Penggugat sendiri menyatakan penghasilan Tergugat per bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan ternyata dalam persidangan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, karena menurut saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Tergugat selama ini tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2018 – III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2, disebutkan bahwa, Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxxxxxx tahun 2024, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas di xxxxxxxx adalah sejumlah Rp901.242,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), sehingga tuntutan Penggugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat dan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menjelaskan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim akan menambahkan 10% setiap tahunnya terhadap nafkah anak sebagaimana diktum putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1-----
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2-----
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.3-----
Nafkah madhiyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- 5.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Belitung, 29 Mei 2022, umur 2 (dua) tahun, dengan kewajiban agar Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

7.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan Jusran Ipandi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.TDN.



ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAKA RAMDANI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)